

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sudah menjadi permasalahan krusial saat ini adalah permasalahan sampah. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada kebersihan lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap dan menimbulkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting disamping permasalahan lingkungan lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Timbulan Sampah Nasional tahun 2019 - 2024**

No.	Tahun	Jumlah timbulan per tahun (ton)
1.	2019	27,618,317.06
2.	2020	27,592,603.06
3.	2021	28,591,323.10
4.	2022	38,633,706.53
5.	2023	38,437,064.87
6.	2024	34,630,115.78

Sumber : SIPSAN (Diolah peneliti, 2024)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 27,618 juta ton yang pada tahun berikutnya menurun menjadi 27,592 juta ton. Sedangkan pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebanyak 28,591 juta ton, yang artinya jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, begitupun dengan tahun 2022 Indonesia menghasilkan timbulan sampah sebanyak 38,633 juta ton dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 dengan jumlah timbulan sebanyak 38,437 juta ton (SIPSAN, 2025).

Jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pemukiman, karena hampir semua kegiatan manusia dapat menghasilkan sampah. Salah satu penyebab masalah sampah ini adalah peningkatan populasi dan aktivitas perkotaan yang meningkat di berbagai sektor perumahan, industri, dan perdagangan. Jumlah limbah yang dihasilkan meningkat seiring dengan pertumbuhan kota dan arus urbanisasi. Permasalahan lingkungan ini dapat berkembang menjadi masalah yang dapat mengancam kesehatan, lingkungan, dan ekonomi Indonesia jika tidak ditangani dengan benar.

Untuk menangani masalah sampah, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Pemerintah Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai tanggapan atas peraturan pemerintah pusat.

**Gambar 1.1**

**Data Timbulan Sampah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2024**



Sumber : SIPSN (Diolah Peneliti, 2024)

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa pada periode tahun 2024 Kota Bandung berada pada posisi ketiga dengan timbulan sampah terbanyak tingkat Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 581,876.52 ton. Data

tersebut menampilkan sebuah permasalahan serius yang harus segera Pemerintah Kota Bandung tangani agar permasalahan sampah di Kota Bandung bisa tertangani dengan baik.

Salah satu kota besar di Indonesia, Bandung, jelas masih menghadapi masalah pengelolaan sampah. Berdasarkan sensus penduduk 2022, jumlah penduduk Kota Bandung adalah 2.527.854, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada tahun 2023. Dengan jumlah penduduk sedemikian ini, tentu akan muncul sampah yang begitu aneka ragamnya. Sejatinya dengan kebijakan pengurangan sampah plastik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah saja tidak cukup untuk mengurangi produksi sampah karena jenis sampah yang lain masih banyak, terutama sampah organik atau sisa makanan yang hingga kini belum bisa tertangani, apalagi didaurulang secara ekonomis. Timbulan sampah di Kota Bandung pun kian tahun semakin meningkat sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Bandung itu sendiri. Berikut ini adalah data produksi sampah di Kota Bandung:

**Tabel 1.2**  
**Data Timbulan Sampah Kota Bandung tahun 2019 - 2024**

No.	Tahun	Jumlah timbulan per hari (ton)	Jumlah timbulan per tahun (ton)
1.	2019	1.530.14	560.022.17
2.	2020	1.539.82	562.034.59
3.	2021	1.592.55	581.280.03
4.	2022	1.594.18	581.876.51
5.	2023	1.609,76	598.992.60
6.	2024	1.796,51	655.726,15

Sumber: SIPSN (Diolah peneliti, 2024)

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Kota Bandung memproduksi 1.530.14 ton sampah per hari dan 560.022.17 ton sampah per

tahunnya, ditahun berikutnya mengalami peningkatan yaitu 1.539.82 ton per hari dan 562.034.59 ton per tahun. Pada tahun 2021, Kota Bandung mengalami peningkatan produksi sampah yang cukup signifikan yaitu 1.592.55 ton per hari dan 581.280.03 ton per tahun, tahun 2022 Kota Bandung masih mengalami peningkatan produksi sampah sejumlah 1.594.18 ton per hari dan 581.876.51 ton per tahun, begitupun dengan tahun 2023 masih mengalami peningkatan sejumlah 1.609,76 ton perhari sementara pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali sejumlah 1.796,51 per hari dan 655.726,15 per tahunnya.

Kota Bandung dirasa perlu melakukan upaya penanganan sampah dengan baik, tentunya dengan melibatkan seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, sampah di kawasan permukiman ditanggung oleh dua pihak: masyarakat bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari sumbernya hingga ke TPA, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari sumbernya hingga ke TPA. Kegiatan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab masyarakat meliputi (1) kegiatan pemindahan sampah dari TPS ke TPA. (Daniel, 2019).

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang kemudian disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan. Pada tahun 2011, pemerintah Kota Bandung meluncurkan program ini melalui Perda Nomor 9 tahun 2011, dan semua bagian pemerintahan, dari tingkat kecamatan hingga kelurahan, harus mematuhi. Pada tahun 2018, Kota Bandung meluncurkan program modifikasi 3R yang disebut KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) sampah. Program ini sama dengan program TPS 3R, tetapi memiliki teknis yang lebih jelas dan menggunakan elemen ke-Sundaan untuk membuatnya lebih akrab dengan warga Kota Bandung (Gun Gun, 2018). Pemerintah Kota Bandung mendukung program KangPisMan, yang bertujuan

untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya mengurangi, memilah, dan mengubah sampah menjadi barang berharga. Program ini memiliki tiga fokus utama dan teknis pelaksanaan berdasarkan laman web panduan KangPisMan dalam penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu KANG (kurangi), PIS (pisahkan), dan MAN (manfaatkan).

Salah satu kecamatan di Kota Bandung yang turut serta mengimplementasikan program KangPisMan dan masih bergelut dengan permasalahan pengelolaan sampah adalah Kecamatan Cibiru. Kecamatan Cibiru merupakan Kecamatan yang berada di Kota Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 156.358 jiwa dan menyumbang 7,33 % total jumlah penduduk Kota Bandung (BPS Kota Bandung, 2023). Dengan jumlah penduduk diatas, maka jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kecamatan Cibiru juga cukup besar dan memerlukan pengelolaan yang serius.

**Tabel 1. 3**  
**Jumlah Produksi Sampah di Kecamatan Cibiru**

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Produksi	Satuan	Tahun
1.	Cipadung	124,8	Ton	2024
2.	Cisurupan	114	Ton	2024
3.	Palasari	115,2	Ton	2024
4.	Pasir Biru	116,4	Ton	2024

Sumber : Data Kecamatan Cibiru (Diolah Peneliti)

Data tersebut memperlihatkan bahwa dari empat kelurahan di Kecamatan Cibiru, kelurahan yang menempati urutan pertama produksi sampah terbanyak adalah kelurahan Cipadung dengan jumlah produksi timubulan sampah 10,4 ton perbulan dan 124,8 ton per tahunnya. Observasi penulis menunjukkan sampah yang ada cukup banyak, namun pengelolaan sampahnya masih belum maksimal, dengan adanya program KangPisMan diharapkan pengelolaan sampah kota bandung akan semakin

baik, namun nyatanya setelah lima tahun beroperasi Program KangPisMan belum membuahkan hasil yang signifikan.

Berdasarkan hasil literatur, pada tahun 2022 Kecamatan Cibiru meraih penghargaan sebagai kategori Best Effort pengelolaan sampah KangPisMan terbaik yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung. Akan tetapi, pada tahun 2023 Kecamatan Cibiru mengalami penurunan dalam proses pelaksanaan KangPisMan (DLH Kota Bandung, 2023). Penulis menemukan adanya beberapa permasalahan serius dalam proses implementasi KangPisMan dalam menangani desain program, proses implementasi program, dan beberapa unsur koordinasi yang kooperatif untuk memenangkan semua pihak secara bersamaan. Penumpukan sampah disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk, Kecamatan Cibiru berpenduduk 62.444 jiwa, sedangkan menurut pengelolaan kependudukan Disdukcapil Kota Bandung Kecamatan Cibiru pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengevaluasi kembali program KangPisMan agar bisa memberikan dampak nyata bagi perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri. Misalnya dengan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif agar mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat. Pemerintah berharap program Kang Pisman dapat mengurangi produksi sampah secara signifikan. Selain melakukan tindakan positif yang dapat meningkatkan kesadaran setiap warga negara tentang pentingnya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, juga diperlukan upaya yang lebih dalam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia

**Gambar 1.2**

**Timbunan sampah di wilayah Kecamatan Cibiru**



Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Gambar diatas menunjukkan sebagian masyarakat Kecamatan Cibiru masih membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan dan area kosong. Hal tersebut menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan). Akibatnya, banyak sampah rumah tangga langsung dibuang tanpa pemilahan atau tanpa usaha pengurangan. Sampah yang tidak terkelola di sumber cenderung menumpuk dengan cepat karena setiap hari terus bertambah.

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Masalah**



Sumber: Diolah peneliti (2024)

Permasalahan pengelolaan sampah pada program KangPisMan tentu saja dipengaruhi oleh penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Beberapa permasalahan langsung yang menjadi penyebab adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program KangPisMan yang terlihat dari partisipasi masing-masing kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Cibiru belum sepenuhnya melaksanakan program KangPisMan, terbatasnya sarana dan prasarana, pengawasan dan penegakan kebijakan yang lemah, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Selain penyebab langsung, terdapat juga beberapa penyebab tidak langsung diantaranya minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, keterbatasan koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta, pengaruh urbanisasi dan kepadatan penduduk.

Dengan adanya penyebab langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan sampah pada program KangPisMan di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, hal tersebut menimbulkan dampak seperti penumpukan sampah di wilayah Kecamatan Cibiru, terganggunya kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Cibiru, adanya beban tambahan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya berbagai pencemaran lingkungan dan penyakit di wilayah Kecamatan Cibiru. Berdasarkan uraian latar

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengevaluasi program KangPisMan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Cibiru Kota Bandung dengan judul penelitian “**Evaluasi Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) di Kecamatan Cibiru Kota Bandung**” untuk menjawab permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi masukan (*input*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)?
2. Bagaimana evaluasi proses (*process*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)?
3. Bagaimana evaluasi keluaran (*output*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)?
4. Bagaimana evaluasi akibat (*outcome*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)?
5. Bagaimana evaluasi pengaruh (*impact*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi masukan (*input*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)
2. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi proses (*process*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi keluaran (*output*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)
4. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi akibat (*outcome*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)
5. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pengaruh (*impact*) dalam kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada Program KangPisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan)

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa harapan dengan dilakukannya penelitian ini, salah satunya adalah dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sangat diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi baru dan gagasan baru dalam bidang administrasi publik.
- b. Semoga temuan penelitian ini bermanfaat bagi sivitas akademika dan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama pendidikan SI di Jurusan Administrasi Publik untuk

meningkatkan pengetahuan intelektual dan memperluas wawasan mereka.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan penelitian ini akan memberi lembaga terkait saran, rekomendasi, atau pengetahuan untuk memperbaiki program mereka untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang evaluasi kebijakan pengelolaan sampah program KangPisMan di Kota Bandung.

d. Bagi Universitas

Membantu universitas mempelajari lebih banyak tentang administrasi publik, terutama di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan menjadi sumber bacaan.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang kemudian disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan skala kawasan. Sebagai refleksi dari program TPS 3R tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan sebuah program bernama KangPisMan (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) sebagai langkah kongkrit untuk merespon permasalahan sampah di Kota Bandung. Dalam pelaksanaan kebijakan program tersebut, penulis menemukan bahwa ada masalah atau ketidaksesuaian antara kenyataan dan *das sollen* sebagai harapan dalam program KangPisMan tersebut.


Selanjutnya untuk meneliti bagaimana evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada program KangPisMan ini, penulis menggunakan teori Wirawan (2013) yang menjelaskan bahwa terdapat lima kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan program, yaitu:

1. Evaluasi masukan (*Input*)
2. Evaluasi proses (*process*)
3. Evaluasi keluaran (*Output*)
4. Evaluasi akibat (*Outcame*)
5. Evaluasi pengaruh (*Impact*)

Penelitian ini mengkaji sejauhmana kelayakan program KangPisMan dalam mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Penulis mengkaji hal ini sebagai suatu kegiatan evaluatif yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data mengenai dampak aktual kebijakan atau program terhadap permasalahan yang ditangani. Penulis menggunakan tigakriteria evaluasi Wirawan (2013) karena meyakini adanya hubungan antara karakteristik permasalahan penelitian dengan kriteria evaluasi yang digunakan. Penulis meyakini bahwa kriteria evaluasi yang telah dipilih dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dalam mengkaji fitur-fitur utama dari program yang diteliti, khususnya dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang muncul selama implementasi di lapangan. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima dimensi utama, yaitu input, proses, output, outcome, dan impact, yang masing-masing memiliki indikator spesifik sesuai dengan teori evaluasi kebijakan publik menurut Wirawan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, maka disusunlah kerangka pemikiran yang memetakan keterkaitan antara teori evaluasi kebijakan dengan pelaksanaan Program KangPisMan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kerangka ini disusun untuk membantu peneliti dalam memahami alur logis hubungan antar variabel penelitian, serta untuk memperjelas fokus evaluasi pada setiap tahapan kebijakan. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Gambar 1.4**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Diolah Peneliti (2025)